LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR:19 TAHUN 1997 SERI:D NOMOR:13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 31 Maret 1997 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan

Propinsi .....

Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Peme - rintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengu- rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi- tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 9 Tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 13 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober Tahun 1994 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan .....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 -595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

19. Keputusan .....

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/534/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

24. Keputusan .....

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/174/1997 tanggal 23 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 3 April 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/344/1996

tanggal .....

tanggal 4 Juni 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 1997 ;

4. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 26 Juni 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan .....

1. Perhitungan Anggaran
   Pendapatan ..... Rp 37.025.036.699,50

2. Perhitungan Anggaran
   Belanja :
   a. Rutin Rp 16.544.397.842,00
   b. Pembangunan Rp 19.580.089.039,00

   Rp 36.124.486.881,00

3. Sisa Perhitungan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja -
   Daerah berlebih sejumlah Rp 900.549.818,50

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :
   - Pendapatan ..... Rp 2.085.043.103,50

b. Belanja :
   - Rutin Rp 1.960.815.572,00
   - Pembangunan Rp -

   Rp 1.960.815.572,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
   dan Perhitungan berlebih -
   sejumlah .....Rp 124.277.531,50

Pasal 3 .....

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimulai dalam Lampiran C.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 26 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 19 Agustus 1997 Nomor : 903/1060/1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kebumen Tahun 1997 Nomor 19 Seri D Nomor 13 pada tanggal 27 Agustus 1997.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SETWILDA

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA
PEMBINA TINGKAT I
NIP.010 046 438

- SALINAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1060/1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1996/1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1997 Nomor : 094/15756; Nomor : 094/15757 Nomor : 094 /15758 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut huruf b di atas telah disampaikan

secara .....

secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp.900.549.818,50 (sembilan ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten - tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksa- naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 - tanggal 22 Maret 2984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 -

tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

15. Keputusan .....

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;

18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri - dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

23. Keputusan .....

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Mei 1996 Nomor 903/534/1996 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 3 April 1996 ;

26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1997 Nomor 903/174/1997 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1996 tanggal 24 Desember 1996.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 903/464/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 ;

2. Surat .....

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 903/468/PUOD perihal Petunjuk Teknis Penyusunan APBD ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal - 16 Pebruari 1996 Nomor : 903/414/- Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Dati II Tahun Anggaran 1996/1997 ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Pebruari 1996 Nomor : 903/344/96 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 ;

6. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Kebumen tanggal 28 Juni 1997 Nomor 903/6972/III/1997 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun

1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 sejumlah Rp 900.549.818,50 (sembilan ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) terdiri dari :

a. Pendapatan.

- Pendapatan ......Rp 37.025.036.699,50

b. Belanja.

- Rutin	Rp 16.544.397.842,00	
- Pembangunan	Rp 19.580.089.039,00	
Jumlah		Rp 36.124.486.881,00
Jumlah Sisa - Perhitungan APBD :		Rp 900.549.818,50

dengan rincian :

- Tunai pada Kas - Daerah	Rp 1.023.631.020,00
- Sisa UUDP Anggaran Rutin	Rp 1.146.330,00
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan	Rp -
Jumlah :	Rp 1.024.777.350,00

- Sisa Hutang Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebesar .....Rp 124.227.531,50

Jumlah Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar .....Rp 900.549.818,50

dengan catatan :

1. Dalam menetapkan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 masih terdapat catatan-catatan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/174/1997 tanggal 23 Januari 1997 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 yang belum disesuaikan, antara lain Diktum ke Empat angka 2.

2. Pada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 belum dilengkapi Lampiran Daftar Pengadaan Barang (Model Bend.29) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

3. Dalam pelaksanaan membuku transaksi ke dalam Buku/Daftar/Register yang digunakan di Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Kebumen masih terdapat yang perlu disempurnakan, antara lain :

   - Pembukuan transaksi ke dalam Register SKO Pembangunan (Contoh B) kolom 1 (Nomor Urut) masih dibukukan secara berlanjut

sampai .....

sampai dengan tutup tahun anggaran, yang seharusnya ditutup setiap akhir bulan dan dibuka kembali dengan nomor urut baru.

- Pembukuan dalam register SPMU (B.I) masing -masing kolom 8, 10, 11, 14 dan 15 belum seluruhnya tiap halaman dijumlah dan dipindahkan ke halaman berikutnya dan kolom 16 (tanggal dan nomor urut Buku Kas) belum dicatat.

- Pembukuan ke dalam register SPMU Beban Sementara UUDP (B.II) belum dikerjakan tuntas sampai dengan tutup tahun anggaran.

- Daftar U ang yang diberikan untuk keperluan Pembangunan (B.VI) dan Daftar U ang yang diberikan untuk keperluan Rutin (B.VI/A) belum dikerjakan sebagaimana mestinya.
  Hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Neheri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

4. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 masih terdapat Penerimaan Daerah yang belum didasarkan atas Peraturan Daerah, antara lain :

   - Ayat 1.2.2.084 "Uang Penguburan".
   - Ayat 1.2.4.146 "Penerimaan dari Dipenda - (Sarang Burung)".

   Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

5. Dalam .....

5. Dalam Tahun Anggaran 1996/1997 berdasar data realisasi terdapat jenis Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target anggarannya, antara lain :
   - Ayat 1.2.1.013 "Pajak Kendaraan Tidak Bermotor"
   - Ayat 1.2.1.019 "Pajak Pendaftaran Perusahaan"
   - Ayat 1.2.1.036 "Pajak Pengeras Suara"
   - Ayat 1.2.2.076 "Uang Leges"
   - Ayat 1.2.2.080 "Uang Pemeriksaan/Pembantaian"
   - Ayat 1.2.2.082 "Uang Sempadan/Ijin Bangunan"
   - Ayat 1.2.2.092 "Tempat Rekreasi"
   - Ayat 1.2.2.098 "Puskesmas"

   Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

6. Berdasar penelitian pada :
   a. Pasal 2.13.1.1125 "Penyisihan Penerimaan PBB Dati I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan" Tahun 1996/1997 realisasinya sebesar Rp 193.452.400,00 seharusnya jumlah yang harus direalisasikan adalah sebagai berikut :
      - Tahun Anggaran 1995/1996 yang dibayarkan dalam Tahun Anggaran 1996/1997 .....Rp. 99.800.000,00

      - Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar..... .....Rp. 94.561.000,00

      Jumlah : Rp.194.361.000,00

      Sehingga .....

Sehingga masih terdapat sisa yang belum dibayarkan Rp.194.361.000,00 - Rp.193.452.400,00 = Rp.908.600,00

b. Pasal 2.13.1.1126 "Pemberian kepada Desa/ Kelurahan dari penyisihan penerimaan Pajak/Retribusi Dati I" realisasinya sebesar Rp.1.199.979.200,00 seharusnya jumlah yang harus direalisasikan adalah sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 1995/1996 baru dibayar - kan dalam Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar ..... Rp 599.659.000,00

- Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar .... Rp 699.364.000,00

Jumlah : Rp 1.269.023.000,00

Sehingga terdapat sisa yang belum di- bayarkan (Rp 1.269.023.000,00 - Rp 1.199.979.200,00 = Rp 69.043.800,00.

Kekurangan pada huruf (a+b) tersebut di atas adalah Rp 908.600,00 + Rp 69.043.800,00 = Rp 69.952.400,00 supaya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

Hal tersebut belum sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1994 Nomor 002004 perihal Petunjuk Teknis Pelaksa- naan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990.

7. Pengiriman laporan realisasi APBD Kabupaten Daerah .....

Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997 per Triwulan yang dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Triwulan I s/d IV) masih mengalami keterlambatan.

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

8. Bukti SPJ yang diterima dari para Bendaharawan setelah disahkan 1 (satu) tindasannya tidak segera dikirimkan kembali kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

   Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

9. Terdapat Penggeseran Pasal pada Belanja Rutin yang dilakukan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 berdasar Surat tanggal 24 April 1997 Nomor 900/0320 pada Dinas Pendapatan Daerah.

   Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 tentang Petunjuk Teknis lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah (Butir 21) jo. Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975.

10. Berdasar hasil penelitian uji coba pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1996/1997 pada Dinas terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, sebagai berikut :

- Atasan .....

a. Dinas kebersihan dan Pertamanan :

- Atasan langsung Bendaharawan Khusus Pene - rima minimal 3 (tiga) bulan sekali belum pernah mengadakan pemeriksaan Kas Benda- harawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

  Hal tersebut belums sesuai dengan keten- tuan Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaha - rawan Proyek dalam mengirimkan bukti SPJ kepada Bagian Keuangan masih terdapat yang mengalami keterlambatan.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (8) dan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994.

- Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam menga- jukan SPP Beban Sementara UUDP belum dilengkapi dengan Daftar Pengesahan Sisa UUDP bulan yang lalu (Model Bend.5 dan Bend. 6).

- Bendaharawan Rutin dan Proyek belum meleng kapi Buku Pengeluaran per Pasal (Bend. 12); Buku PPn/PPh (Bend. 15) dan Bendaha- wan Proyek juga belum membuat Register SKO (Bend. 7); Register SPP (Bend. 8); Re- gister SPMU (Bend. 9) serta Buku Pembantu per Komponen Biaya (Bend. 13).

Hal .....

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

- Terdapat Bendaharawan APBD I yang mengelola 5 (lima) Pasal Proyek tanpa ada ijin dari Bupati Kepala Daerah.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Proyek tidak membukukan PPn/-PPh ke dalam Buku Kas Umum (Model bend.10)

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

- Atasan Langsung/Pimpinan Proyek belum pernah menyampaikan Laporan Keadaan Kas Rutin (LKKR) dan Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) bulan yang lalu kepada Bagian Keuangan.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

b. Dinas Pekerjaan Umum.

- Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan Proyek minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan belum pernah

melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan Pasal 84 Ayat (1) Sub (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan belum melengkapi Register SKO (Bend.7) dan Register SPMU (Bend. 9) dan Buku Pengeluaran per Pasal serta Buku PPn/PPh yang dipergunakan bentuknya belum sesuai dengan Lampiran Contoh (Bend. 12) dan (Bend. 15) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

- Bendaharawan Proyek dalam mengirimkan bukti SPJ kepada Bagian Keuangan pelaksanaannya terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

  Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan APBD II merangkap sebagai - Bendaharawan Inpres.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Terdapat .....

- Terdapat Bendaharawan Proyek yang mengelola lebih dari 3 (tiga) Pasal Proyek tanpa didukung ijin dari Bupati Kepala Daerah.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

- Bendaharawan Proyek belum melengkapi Register SKO (Bend.7); Regisrer SPP (Bend.8); Register SPMU (Bend.9) dan Buku Pengeluaran per Pasal (Bend.12) serta Buku PPn/PPh (Bend.15).

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

- Atasan Langsung/Pemimpin Proyek belum pernah menyampaikan LKKR untuk Rutin dan LKKP untuk Pembangunan bulan yang lalu kepada Bagian Keuangan.

  Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

KEDUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten

Daerah .....

Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1996/1997.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetap - kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat - kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

S O E W A R D I

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di - Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;

3. Departemen .....

3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum - dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I - Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Kedu di Magelang ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
14. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 11 untuk diketahui,
12 dan 13 guna diindahkan.